



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**SPESIFIKASI KHUSUS**



**PERKERASAN BLOK BETON YANG DIGUNAKAN KEMBALI PADA  
TROTOAR ATAU MEDIAN**

**SKh-1.9.10**



**2023**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Jakarta, 27 Maret 2023

Nomor : Bm 0303 - Db / 383  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus tentang Perkerasan Blok Beton yang Digunakan Kembali pada Trotoar atau Median

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Unit Pelaksanaan Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di-

Tempat

1. Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus, sebagai berikut:

No.	Nomor Spesifikasi Khusus (SKh)	Judul Dokumen
1.	SKh-1.9.10	Perkerasan Blok Beton yang Digunakan Kembali pada Trotoar atau Median

2. Spesifikasi Khusus tersebut telah disetujui untuk dipergunakan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan perkerasan blok beton yang digunakan kembali pada trotoar atau median.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

**Direktur Jenderal Bina Marga,**

**Hedy Rahadian**

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## SPESIFIKASI KHUSUS

### SKh-1.9.10

## **PERKERASAN BLOK BETON YANG DIGUNAKAN KEMBALI PADA TROTOAR ATAU MEDIAN**

### **SKh-1.9.10.1 UMUM**

- 1) Uraian
  - a) Pekerjaan ini meliputi pemasangan kembali hasil pembongkaran perkerasan blok beton (*paving block*) eksisting pada trotoar atau median pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.
  - b) Pekerjaan pemasangan blok beton yang digunakan kembali harus meliputi semua, penimbunan kembali, penimbunan lapis perata, pemasangan, pemotongan, dan penunjangan yang diperlukan.
  - c) Ketentuan Pasal 1.11.1.1.c) dari Spesifikasi Umum tidak berlaku untuk material yang digunakan kembali pada Spesifikasi Khusus ini.
  
- 2) Pekerjaan Spesifikasi Khusus Lain dan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini:
  - a) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas : Seksi 1.8
  - b) Kajian Teknis Lapangan (*Field Engineering*) : Seksi 1.9
  - c) Bahan dan Penyimpanan : Seksi 1.11
  - d) Pemeliharaan Jalan yang Berdekatan dan Bangunan Pelengkapanya : Seksi 1.14
  - e) Pengamanan Lingkungan Hidup : Seksi 1.17
  - f) Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Seksi 1.19
  - g) Manajemen Mutu : Seksi 1.21
  - h) Drainase Porous : Seksi 2.4
  - i) Galian : Seksi 3.1
  - j) Timbunan : Seksi 3.2
  - k) Adukan Mortar Semen : Seksi 7.8
  - l) Pekerjaan Lain-Lain : Seksi 9.2
  - m) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) : SKh-1.1.22
  
- 3) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI 03-6820-2002

: Spesifikasi agregat halus untuk pekerjaan adukan dan plesteran dengan bahan dasar semen

- 4) Pengajuan Kesiapan Kerja

Material blok beton (*paving block*) lama yang akan dipasang kembali terlebih dahulu diperiksa kelayakan sebelum dipasang dan disetujui Pengawas Pekerjaan.

5) Jadwal Pekerjaan

Pelaksanaan pemasangan kembali material blok beton lama pada trotoar atau median agar memerhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dan penyandang disabilitas.

6) Perbaikan Atas Pekerjaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Setiap pekerjaan pemasangan blok beton yang tidak memenuhi ketentuan dari Spesifikasi Khusus ini atau menurut pendapat Pengawas Pekerjaan dalam segala hal tidak dapat diterima, maka harus diperbaiki atau diganti oleh Penyedia Jasa dengan biaya sendiri atas petunjuk Pengawas Pekerjaan.

7) Pemeliharaan Pekerjaan yang Telah Diterima

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan di atas, Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan blok beton yang telah selesai dipasang dan diterima selama Masa Pelaksanaan.

8) Pengendalian Lalu Lintas

Ketentuan Pasal 9.2.1.9) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

**SKh-1.9.10.2 PERSYARATAN**

1) Blok Beton (*Paving Block*)

Material blok beton (*paving block*) eksisting yang akan dipasang kembali harus memiliki mutu baik yang dapat diterima oleh Pengawas Pekerjaan. Ukuran Material blok beton (*paving block*) yang akan dipakai kembali harus sesuai dengan persyaratan dalam Gambar. Permukaan atas blok beton tidak boleh retak, pecah atau gompal pada semua sisinya.

2) Landasan Pasir

Ketentuan Pasal 9.2.2.14 dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

**SKh-1.9.10.3 PELAKSANAAN**

1) Penimbunan Landasan Pasir

Fondasi harus dibasahi sampai merata segera sebelum penempatan landasan pasir yang harus dihamparkan dengan ketebalan seperti ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Landasan pasir dipadatkan dengan mesin penggetar (berbentuk) pelat yang menyebabkan pasir dapat memasuki celah-celah di antara blok beton sehingga membantu proses saling mengunci (*interlocking*) dan pemadatan. Pada umumnya blok beton harus dipasang di atas landasan pasir dengan tebal gembur sekitar 60–70 mm. Percobaan pemadatan harus dilakukan dengan berbagai ketebalan gembur pasir, sebelum pekerjaan pemadatan ini

dimulai, untuk menentukan ketebalan gembur yang diperlukan didalam mencapai ketebalan padat 50 mm.

2) Pemasangan Kembali Blok Beton (*Paving Block*) Eksisting

Celah antar blok beton tidak boleh diisi dengan adukan semen. Blok beton dipasang pada landasan pasir secara datar dan merata serta diupayakan terjadi penguncian antar blok beton. Permukaan blok beton yang selesai dikerjakan harus menampilkan permukaan yang rata tanpa adanya blok beton yang menonjol atau terbenam dari elevasi permukaan rata-rata lebih dari 6 mm, yang diukur dengan mistar lurus 3 m pada setiap titik di atas permukaan blok beton tersebut. Semua sambungan harus rapi dan rapat, tanpa adanya adukan atau bahan lainnya yang menodai atau mencoreng permukaan yang telah selesai dikerjakan.

3) Perpotongan dengan Jalur Kendaraan

Ketentuan Pasal 9.2.3.7) e) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

4) Pemotongan Blok Beton

Ketentuan Pasal 9.2.3.7) f) dari Spesifikasi Umum harus berlaku.

#### **SKh-1.9.10.4 PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN**

1) Pengukuran

Kuantitas yang diukur untuk pemasangan kembali blok beton eksisting haruslah luas perkerasan blok beton yang lengkap terpasang di tempat dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan, dalam meter persegi dan kuantitas landasan pasir aktual yang digunakan dihitung dengan menggunakan cara yang disyaratkan dalam Pasal 2.4.4.1 dari Spesifikasi Umum.

Tidak ada pengukuran terpisah yang dilakukan untuk melaksanakan penggetaran pada pemasangan blok beton.

2) Pembayaran

Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdapat di bawah dan diberikan dalam Daftar Kuantitas, di mana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, tenaga kerja, peralatan untuk penyiapan permukaan, penanganan, dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Spesifikasi Khusus ini.

<b>Nomor Mata Pembayaran</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan Pengukuran</b>
SKh-1.9.10.(1)	Perkerasan Blok Beton yang Digunakan Kembali pada Trotoar atau Median	Meter Persegi